

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri. Tanpa pajak akan sangat mustahil sekali negara ini dapat melakukan pembangunan. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pengenaan pajak bagi sektor usaha kecil menengah (UKM) ditujukan dalam rangka proses pembelajaran untuk memberikan edukasi, mendorong pengusaha kecil bahwa ada kewajiban kenegaraan, jadi jika nanti usaha mereka menjadi besar ada kewajiban yang harus ditunaikan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan memiliki NPWP wajib pajak memperoleh manfaat langsung diantaranya persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sebagai salah satu syarat pembuatan rekening koran di bank. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Banyaknya jumlah unit UMKM di Indonesia seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Namun,

penerimaan pajak didominasi oleh Wajib Pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1%,dimana sisanya adalah Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM (Rahmad, 2012). Bagi pelaku UMKM, pajak masih dilihat sebagai beban, yang sebisa mungkin harus dihindari.

Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan sektor UMKM secara serius. Peranan UMKM dalam perekonomian harus ikut diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan, karena kontribusi UMKM dalam perekonomian sangat besar sedangkan kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak masih sangat kecil. Banyaknya pelaku usaha UMKM bila diperhatikan secara seksama merupakan potensi yang akan berdampak pada peningkatan perilaku kepatuhan pajak.

Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset. PP No. 46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 Milyar terbatas pada penghasilan dari usaha.

Salah satu tolak ukur untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyeter dan menyampaikan SPT secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melapor kewajibannya. Grasmick dan Scott, 1982 (dalam Davis et al., 2003) menyebutkan bahwa seseorang yang mengetahui wajib pajak namun tidak patuh, maka seseorang tersebut kemungkinan akan memiliki kecenderungan mengikuti ketidakpatuhan tersebut.

Salah satu faktor penyebab tingginya rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran pajak ini dapat ditingkatkan dengan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan yang dapat membantu wajib pajak mengetahui bagaimana cara memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan telah dibuktikan memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tresno, dkk.(2014). Terdapat undang-undang yang

mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Tiraada (2013) mengatakan bahwa sanksi pajak merupakan faktor yang memberikan pengaruh terbesar terhadap kepatuhan wajib pajak dan ini berhubungan dengan sanksi yang tidak ringan yang dapat diterima oleh wajib pajak ketika terdapat suatu keterlambatan atau bahkan pelanggaran administratif atau pidana terhadap penetapan pajak atas wajib pajak tersebut.

Penelitian terdahulu mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Yuni Febriani dan Kusmuriyanto (2015) yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terkait pengaruh tingkat pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Sidoarjo yang dilakukan oleh Josephine Nidya Prajogo dan Retna Ningtyas Widuri (2013), hasil penelitian menunjukkan tingkat pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari penelitian terdahulu telah dilihat pentingnya meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha UMKM. Walaupun telah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah seperti program *tax amnesty* dalam mendorong agar UMKM mau menyetorkan pajaknya, namun demikian pada kenyataannya penerimaan pajak dari sektor UMKM di Indonesia masih sangat rendah. Pada



periode tahun 2015 hanya 397 ribu UMKM yang membayar surat pemberitahuan dari total seluruh UMKM yang ada

Sementara itu di Provinsi Sumatera Barat, memiliki jumlah UMKM yang cukup tinggi, berikut merupakan data jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 :

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**Tabel 1.1**  
**Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat**

NO	Kabupaten/Kota	Usaha Mikro Kecil		Usaha Menengah Besar		Total	
		Jumlah	Distribusi (%)	Jumlah	Distribusi (%)	Jumlah	Distribusi (%)
1	Padang	90.615	15,5	3.036	36,58	93.652	15,79
2	Agam	56.323	9,63	400	4,82	56.723	9,56
3	Lima Puluh Kota	47.612	8,14	304	3,66	47.916	8,08
4	Tanah Datar	45.546	7,79	345	4,16	45.891	7,74
5	Padang Pariaman	43.591	7,45	375	4,52	43.966	7,41
6	Pesisir Selatan	43.076	7,37	355	4,28	43.431	7,32
7	Pasaman Barat	38.764	6,63	446	5,37	39.210	6,61
8	Kabupaten Solok	37.602	6,48	364	4,39	37.966	6,40

9	Sijunjung	29.105	4,98	198	2,39	29.303	4,94
10	Pasaman	26.007	4,46	190	2,29	26.267	4,43
11	Bukittinggi	22.794	3,90	629	7,58	23.423	3,95
12	Dharmasraya	22.618	3,87	310	3,73	22.928	3,87
13	Payakumbuh	19.279	3,30	448	5,40	19.727	3,33
14	Solok Selatan	15.936	2,73	106	1,28	16.042	2,70
15	Pariaman	13.239	2,26	202	2,43	13.441	2,27
16	Solok	9.870	1,69	240	2,89	10.110	1,70
17	Padang Panjang	9.26	1,58	180	2,17	9.440	1,59
18	Sawahlunto	8.792	1,50	101	1,22	8.893	1,50
19	Kepulauan mentawai	4.681	0,80	71	0,86	4.752	0,80
	Sumatera Barat	584.781	100,00	8.300	100,00	593.081	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (Sensus Ekonomi 2016)

Berdasarkan pada tabel 1.1 memperlihatkan bahwa potensi penerimaan pajak dari sektor ini sangat tinggi dengan menunjukkan jumlah seluruh pertumbuhan UMKM di Provinsi Sumatra Barat mencapai 593.081 usaha pada tahun 2016. Tingginya jumlah UMKM di Sumatera Barat ternyata tidak diiringi dengan meningkatnya penerimaan pajak.

Penelitian ini berfokus di daerah Kabupaten Agam dengan jumlah UMKM terbanyak kedua setelah Kota Padang, karena pertumbuhan UMKM di Kabupaten Agam terus meningkat dari tahun ke tahun. Pelaku usaha UMKM di Kabupaten Agam memiliki inovasi dan kreatifitas yang bagus dalam pengembangan usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya UMKM yang bergerak dalam

bidang industri memenangkan perlombaan bahan olahan Se-Provinsi Sumatera Barat, dan ini membuktikan bahwa tidak hanya di kota, namun juga di kabupaten terdapat potensi yang cukup baik yang dapat mengembangkan dan meningkatkan pendapatan perpajakan dari UMKM. Dan dengan meningkatnya inovasi dan kreativitas UMKM di Kabupaten Agam tersebut, peneliti ingin melihat sudah sejauh mana tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak penghasilan usahanya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Agam dengan judul “*Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi kasus pada UMKM di Wilayah Kabupaten Agam)*”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Agam terkait kepemilikan NPWP, kepemilikan SIUP dan SITU, pelaporan SPT dan pembayaran Pph UMKM serta masalah tunggakan pajak?
2. Sejauh mana pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Agam mengenai perpajakan?
3. Bagaimana persepsi Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Agam mengenai perpajakan?
4. Kendala apa saja yang dihadapi Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Agam dalam melunasi kewajiban sebagai wajib pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Agam terkait kepemilikan NPWP, kepemilikan SIUP dan SITU, pelaporan SPT dan pembayaran Ppa UMKM serta masalah tunggakan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Agam mengenai perpajakan.
3. Untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Agam mengenai perpajakan.
4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Agam dalam melunasi kewajiban sebagai wajib pajak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan gambaran bagi penulis mengenai pentingnya pajak penghasilan UMKM untuk pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

2. Bagi akademisi

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder maupun sumbangan ide – ide mengenai faktor –faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.



3. Bagi pemerintah di Kabupaten Agam

Sebagai informasi dalam mengambil keputusan atas tanggapan UMKM terhadap peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pajak penghasilan UMKM.

4. Bagi UMKM di Kabupaten Agam

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaat yang akan diterimanya bagi UMKM yang ada di Kabupaten Agam.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, dimana masing – masing bagian akan menjelaskan berbagai permasalahan tentang tingkat kepatuhan UMKM di Kabupaten Agam dalam membayar pajak penghasilan UMKM.

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bagian ini akan menguraikan tentang konsep-konsep, teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian tentang penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian



Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data.

#### Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menguraikan hasil penelitian mengenai deskripsi data, gambaran data secara statistik, analisis data, dan pembahasan untuk masing-masing variabel.

#### Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bagian penting yang menjelaskan kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini.

